



Pelayanan Pengajuan Bea Balik Nama (BBN) Kios atau Los Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penghuni lama
2. Fotocopy KTP Penghuni baru
3. Fotocopy tanda lunas pembayaran SPIT tahun terakhir
4. Fotocopy tanda lunas pembayaran HGP sesuai ketentuan
5. Surat permohonan bermaterai 1 (satu) Lembar
6. Surat Pernyataan bermaterai 1 (satu) lembar
7. Fotocopy tanda lunas sewa bulan terakhir
8. Fotocopy tanda lunas tunggakan sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Permohonan Pelaku Surat Pengajuan Izin Tempat diberikan ke Operator yang bersangkutan yang selanjutnya mengagendakan serta melaporkan Ke Kabid
2. Memeriksa kelengkapan berkas dan diberikan kepada Sekretaris Dinas Perdagangan
3. Jika Permohon Memenuhi syarat, diajukan Ke Kepala Dinas Perdagangan untuk Ditandatangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak Pengajuan Permohonan diterima

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pasar

Produk Pelayanan

1. Draft Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

disdagkaboki@gmail.com

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bagian Perdagangan Dalam Negeri Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung